

## Perlindungan Hukum Dokter Gigi Terhadap Ancaman Transmisi Virus Hepatitis Misterius

<sup>1</sup>Erni Susanty Tahir, <sup>2</sup>Aris Prio Agus Santoso

<sup>1</sup>Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

<sup>2</sup>Universitas Duta Bangsa Surakarta

Article Info	Abstract
<p><b>Article history:</b> Received : 30 Mei 2022 Publish : 8 July 2022</p>	<p><i>Mysterious hepatitis is a new virus that is currently spreading to many countries in the world. Until now, the cause of hepatitis is still unknown. A dentist who provides services must start to be careful, because the patient who is being given this procedure may be a patient who has been exposed to this mysterious virus. Given that the mysterious hepatitis virus disease is easily transmitted through the air and also by touch, this should be used as an excuse by the state in providing legal protection for all dentists who provide dental health services, but it seems that this has not been able to fully accommodate all aspects of legal protection for dentists. The formulation of the problem in this research is how to apply the legal protection of dentists against the threat of mysterious hepatitis virus transmission. The approach method used in this study is a normative juridical approach by focusing research on the statute approach and conceptual approach. The data used in this study is primary data obtained from the literature and legislation. The results of the next study were analyzed qualitatively. Based on the research that has been done, it was found that the form or legal protection of dentists against the threat of transmission of the mysterious hepatitis virus is the fulfillment of the right to refuse action on patients suspected of having been exposed to the mysterious hepatitis virus, the right to physical security, the right to guarantee safety and security, the right to obtain legal recognition, rights, obtain budget funds, and compensation and medical supplies. In addition, there are legal regulations, guarantees of safety and security, complete health supplies from the Government, adequate health insurance in the form of treatment, death benefits, and legal sanctions for people who intentionally transmit the virus.</i></p>
<p><b>Keywords:</b> Legal Protection, Dentist Profession, Hepatitis Virus.</p>	
<p><b>Info Artikel</b> <b>Article history:</b> Diterima : 30 Mei 2022 Publis : 8 July 2022</p>	<p><b>ABSTRAK</b> Hepatitis misterius merupakan virus baru yang saat ini semakin menyebar ke banyak negara di dunia. Hingga saat ini, penyakit hepatitis ini masih belum diketahui penyebabnya. Seorang Dokter gigi yang memberikan pelayanan harus mulai berhati-hati, sebab bisa saja pasien yang sedang diberikan tindakan tersebut adalah pasien yang sudah terpapar virus misterius ini. Mengingat bahwa penyakit virus hepatitis misterius tersebut mudah bertransmisi melalui udara dan juga sentuhan seharusnya hal ini dapat dijadikan alasan oleh negara dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi seluruh dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan gigi, namun sepertinya hal ini belum sepenuhnya dapat mengakomodir semua kebutuhan aspek perlindungan hukum bagi dokter gigi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum dokter gigi terhadap ancaman transmisi virus hepatitis misterius. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memfokuskan penelitian pada <i>statuta approach</i> dan <i>konseptual approach</i>. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa bentuk atau upaya perlindungan hukum dokter gigi terhadap ancaman transmisi virus hepatitis misterius adalah dengan terpenuhinya hak menolak tindakan pada pasien yang dicurigai telah terpapar virus hepatitis misterius, hak atas keamanan fisik, hak jaminan keselamatan dan keamanan, hak memperoleh pengakuan hukum, hak, memperoleh anggaran dana, dan ganti rugi serta perbekalan kesehatan. Selain itu adanya peraturan hukum, jaminan keselamatan, dan keamanan, perbekalan kesehatan lengkap dari Pemerintah yang memadai, adanya jaminan kesehatan berupa pengobatan, adanya santunan kematian, dan adanya sanksi hukum yang diberikan bagi orang yang dengan sengaja menransmisikan virus tersebut.</p>

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



**Corresponding Author:**

**Erni Susanty Tahir**

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

e-mail: [20c20070@student.unika.ac.id](mailto:20c20070@student.unika.ac.id)


## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum maka sudah selayaknya jika hukum dijadikan supremasi. Sebagai negara berdasarkan hukum, Indonesia sangat menghormati dan menjunjung tinggi eksistensi hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pasal 28A UUD 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan), yang ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum.

Setiap orang termasuk dokter berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Perlindungan bagi manusia dan kesehatannya dipandang mempunyai nilai yang tinggi baik bagi manusia sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (pasien) dan juga untuk manusia pemberi pelayanan kesehatan (dokter).

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Jaminan atas kesehatan merupakan hak setiap orang termasuk juga dokter umum maupun dokter gigi sebagaimana dituangkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan kesehatan dan keselamatan haruslah dapat dilaksanakan karena hal tersebut juga sebagai upaya melindungi dokter umum maupun dokter gigi dari terpaparnya penyakit akibat memberikan pelayanan kepada pasien. Apa lagi di pertengahan tahun 2022 ini, dunia sedang digemparkan dengan munculnya virus hepatitis misterius, yang mungkin bisa menular pada dokter umum atau dokter gigi yang merawatnya.

Dikutip dari *databoks* tanggal 6/5/2022, WHO pertama kali menerima laporan pada 5 April 2022 dari Inggris Raya dengan 10 kasus. Mereka yang terinfeksi adalah anak-anak usia 11 bulan-5 tahun pada periode Januari hingga Maret 2022 di Skotlandia Tengah. Sejak secara resmi dipublikasikan sebagai KLB, jumlah laporan terus bertambah. Tercatat lebih dari 170 kasus dilaporkan oleh lebih dari 12 negara. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kasus hepatitis akut "misterius" atau *acute hepatitis of unknown aetiology* yang menjangkiti anak-anak sudah dilaporkan muncul di 20 negara per 1 Mei 2022. Juru bicara WHO Tarik Jasarevic menyebut setidaknya terdapat 228 kasus yang telah dilaporkan per 1 Mei 2022. Ada pula 50 kasus tambahan yang sedang diteliti. Angka tersebut meningkat cukup pesat dibanding pekan sebelumnya. Pada 21 April 2022 baru ada 169 kasus dilaporkan yang tersebar di 11 negara. WHO masih menyelidiki penyebab dari penyakit misterius ini. Walaupun infeksi adenovirus terdeteksi di antara banyak anak-anak yang terdampak, WHO menyatakan bahwa hubungan antara keduanya masih diteliti.



**Grafik 1.1.** Jumlah Kasus Negara yang Melaporkan Adanya Virus Hepatitis Misterius

Sumber: World Health Organization (WHO), 2022.

Dikutip dari CNC Indonesia tanggal 01/05/2022, Kementerian Kesehatan meminta warga waspada akan penyakit hepatitis misterius yang menyerang anak-anak. Ini setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada kasus Hepatitis Akut yang Belum Diketahui Penyebabnya (*Acute Hepatitis of Unknown Etiology*) yang menyerang anak-anak di Eropa, Amerika dan Asia sejak 15 April 2022. Kewaspadaan tersebut makin meningkat setelah

tiga pasien anak yang dirawat di RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo (RSCM) Jakarta dengan dugaan penyakit itu meninggal dunia. Kematian ketiganya dalam waktu yang berbeda dengan rentang dua minggu terakhir hingga 31 April 2022. Penyebab penyakit hepatitis akut misterius ini hingga kini belum diketahui penyebabnya. Selama ini, virus diketahui sebagai penyebab hepatitis yakni virus hepatitis A, B, C, D, dan E, namun tidak ada satu pun pasien yang terinfeksi satu dari kelima virus itu. Justru pada beberapa pasien ditemukan terinfeksi SARS-CoV-2 dan atau *Adenovirus*.

Persoalannya sekarang ialah, apakah dokter gigi yang melakukan pelayanan kesehatan gigi dan kemudian terpapar virus hepatitis misterius ini, dapat diberikan perlindungan atau jaminan kesehatan. Mengingat bahwa penyakit virus hepatitis misterius tersebut mudah bertransmisi melalui udara dan juga sentuhan. Selain itu juga virus hepatitis misterius ini susah dikenali sehingga bisa saja pasien yang sedang diberikan tindakan tersebut adalah pasien yang sudah terpapar virus misterius ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, secara lebih luas dan komprehensif diamanatkan bahwa kesehatan merupakan suatu kondisi yang harus dilaksanakan oleh negara dan negara menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini seharusnya dapat dijadikan dasar oleh negara dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi seluruh dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan gigi, namun sepertinya hal ini belum sepenuhnya dapat mengakomodir semua kebutuhan aspek perlindungan hukum bagi dokter gigi.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum dokter gigi terhadap ancaman transmisi virus hepatitis misterius.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Perlindungan Hukum**

Hukum adalah sesuatu yang abstrak dan berhubungan dengan norma di masyarakat. Secara normatif dan dogmatif, hukum mengatur hampir seluruh segi kehidupan manusia, mulai dari sebelum manusia dilahirkan sampai sesudah manusia meninggal.

Menurut Sahya Anggara, perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi harmonisasi, keseimbangan, keadilan terhadap setiap subjek hukum dalam mendapatkan haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya pemenuhan hubungan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia.
2. Perlindungan hukum represif, berwujud adanya badan-badan hukum yang mengurus dalam upaya penyelesaian sengketa, yang terdiri dari pengadilan dalam lingkup peradilan umum, dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Menurut Steven J. Heyman dalam A'an Efendi, dan Freddy Purnomo, perlindungan hukum memiliki tiga elemen pokok:

1. Perlindungan hukum terkait dengan kedudukan/keadaan individu, yang berarti kedudukan individu sebagai orang bebas dan warga negara.

2. Perlindungan hukum terkait dengan hak-hak substantif, yang berarti hukum mengakui dan menjamin hak individu atas untuk hidup, kebebasan, dan kepemilikan.
3. Pengertian paling dasar dari perlindungan hukum adalah terkait penegakkan hak (*the enforcement of right*), yaitu cara khusus di mana pemerintah mencegah tindakan pelanggaran terhadap hak-hak substantif, memperbaiki, dan memberikan hukuman atas pelanggaran tersebut.

A'an Efendi, dan Freddy Purnomo, menjelaskan bahwa dalam perkembangannya, konsep perlindungan hukum berkembang meliputi kewajiban negara untuk mengambil tindakan yang layak untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Konsep perlindungan hukum meliputi hal-hal dibawah ini:

1. Mempertahankan diri sendiri (*self-defense*)  
Tindakan mempertahankan diri terjadi dalam situasi di mana pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan dari ancaman tindakan pelanggaran, maka hukum memperbolehkan individu untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dalam situasi seperti itu, *Blackstone* menyatakan bahwa hukum alam menjadikan individu sebagai pelindung bagi dirinya sendiri.
2. Perlindungan hukum privat (*civil protection*)  
Perlindungan berdasarkan hukum privat berarti setiap orang memiliki kemampuan untuk mempertahankan haknya dengan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang mereka alami.
3. Perlindungan hukum pidana (*criminal protection*)  
Kent menyatakan, bahwa jaminan perlindungan individu bagi setiap warga negara dari tindakan pelanggaran pada hukum diberikan oleh kekuasaan pemerintah dan ancaman oleh kitab undang-undang hukum pidana.
4. Pencegahan kerugian (*prevention of injury*)  
Pencegahan kerugian dilakukan melalui dua sarana tindakan pencegahan, yaitu; proses yang mensyaratkan jaminan keamanan dan kewenangan pejabat yang berwenang untuk memelihara keamanan.

## 2.2. Profesi Dokter Gigi

Awal munculnya ilmu dokter gigi berasal dari peradaban lembah Indus pada awal 7000 S.M berlokasi di Pakistan, dianggap sebagai awal dari tehnik penyembuhan gigi dengan menggunakan semacam kayu berbentuk busur yang pada umumnya digunakan untuk menghasilkan api pada jaman dahulu yang dilakukan oleh pengrajin manik-manik.

Di Indonesia sendiri profesi dokter gigi juga sudah cukup dikenal lama oleh masyarakat sejak zaman belanda, pada saat itu dokter gigi dikenal dengan sebutan dukun gigi. Praktik dokter gigi sebenarnya sudah ada, tapi sangat terbatas dan hanya melayani orang Eropa yang tinggal di Surabaya.

Terbatasnya jumlah dokter gigi saat itu, selain karena tingginya biaya untuk menempuh pendidikan tersebut, bahkan orang pribumi yang ingin menimba ilmu kedokteran harus kuliah di luar negeri karena banyak yang menganggap kesehatan gigi bukanlah hal yang terlalu penting atau serius.

Beranjak dari kondisi itulah lantas penguasa kolonial Belanda terdorong untuk mendirikan lembaga pendidikan kedokteran gigi STOVIT (School tot Opleiding van Indische Tandartsen) di Surabaya, Jawa Timur, tahun 1928. Waktu itu, angkatan pertamanya berjumlah sekitar 21 orang. Tahun 1933 STOVIT meluluskan dokter gigi pertama. Sampai zaman pendudukan Jepang, sekolah ini menghasilkan 80 dokter gigi. Kemudian pada 5 Mei 1943, Jepang mendirikan Ika Daigaku Sika Senmenbu (Sekolah Dokter Gigi) di Surabaya. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter gigi berkualitas dalam waktu singkat. Sekolah ini dibawah kepemimpinan Dr. Takeda, sebelum diganti oleh Prof. Dr. Imagawa. Di antara staff pengajar berkebangsaan Jepang, terdapat beberapa staff pengajar warga Indonesia, satu di antaranya adalah Dr. R. Moestopo.

Dr.R. Moestopo yang kemudian pertama kali mendirikan Kursus Kesehatan Gigi di Jakarta pada tahun 1952, meski praktik tukang gigi (dukun gigi) yang keahliannya diperoleh secara turun-menurun itu sudah lebih dulu ada di Indonesia. Tujuan didirikannya kursus tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di seluruh Indonesia yang jumlahnya saat itu hampir 2.000 orang. Karena itu, tak mengherankan bila banyak tukang gigi senior di negeri ini hasil didikan beliau. Tahun 1957, kursus tersebut dikembangkan menjadi KURSUS TUKANG GIGI INTELEK "DR. MOESTOPO". Siswa yang menimba ilmu di tempat kursusnya itu harus lulus SMP dan menjalani pendidikan minimal satu tahun.

Pada tahun 1958, Dr. R. Moestopo setelah menimba ilmu dari Amerika Serikat, mendirikan Dental College Dr Moestopo. Lembaga pendidikan ini mendapat pengakuan resmi dari Departemen Kesehatan. Atas dedikasinya itulah, Ir Soekarno sebagai Presiden Pertama RI memberikan penghargaan khusus kepada beliau yang dianggap berhasil mendidik dan menyalurkan tenaga kesehatan gigi yang sangat terjangkau oleh rakyat kecil. Dari tempat kursusnya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Universitas Dr Moestopo Beragama.

Dokter Gigi adalah tenaga medis yang sehari-hari bertugas melakukan pemeriksaan dan perawatan gigi dan mulut pasien. Dokter gigi melakukan diagnosis, pencegahan, pemeliharaan, pembersihan dan perawatan terhadap penyakit yang timbul di bagian gigi atau rongga mulut seseorang.

Sesuai dengan spesialisasinya, dokter gigi memiliki pengetahuan mendalam tentang pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit gigi dan mulut. Beberapa penyakit yang ditangani oleh dokter gigi meliputi: Bau mulut, Gigi berlubang, Penyakit gusi, Sariawan berkepanjangan, Gigi sensitive, Karang gigi, Gigi patah, Impaksi gigi, Gigi tidak rata/sejajar/jarang, Kandidiasis, *Oral lichen planus*, Gangguan kelenjar ludah, dan Kanker mulut.

### 2.3. Virus Hepatitis

Hepatitis virus adalah infeksi sistemik yang dominan menyerang hati. Hampir semua kasus hepatitis virus akut disebabkan oleh salah satu dari lima jenis virus yaitu: virus hepatitis A (HAV), virus hepatitis B (HBV), virus hepatitis C (HCV), virus hepatitis D (HDV) dan virus hepatitis E (HEV). Jenis virus lain yang ditularkan pascatransfusi seperti virus hepatitis G dan virus TT telah dapat diidentifikasi akan tetapi tidak menyebabkan hepatitis. Semua jenis hepatitis virus yang menyerang manusia merupakan virus RNA kecuali virus hepatitis B, yang merupakan virus DNA. Walaupun virus-virus tersebut berbeda dalam sifat molecular dan antigen, akan tetapi semua jenis virus tersebut memperlihatkan kesamaan dalam gejala klinis dan perjalanan penyakitnya. Gambaran klinis hepatitis virus sangat bervariasi mulai dari asimtomatik sampai yang sangat berat yaitu hepatitis fulminan yang dapat menimbulkan kematian. Selain itu, gejala juga bisa bervariasi dari infeksi persisten subklinis sampai penyakit hati kronik progresif cepat dengan sirosis hepatis dan karsinoma hepatoseluler yang umum ditemukan pada tipe virus yang ditransmisi melalui darah (HBV, HCV, dan HDV).

Hepatitis virus merupakan urutan pertama dari berbagai penyakit hati di seluruh dunia. Penyakit tersebut ataupun gejala sisanya bertanggung jawab atas 1-2 juta kematian setiap tahunnya. Banyak episode hepatitis dengan klinik anikterik, tidak nyata atau subklinis. Secara global virus hepatitis merupakan penyebab utama viremia yang persisten.

Hepatitis misterius merupakan virus baru yang saat ini semakin menyebar ke banyak negara di dunia. Hingga saat ini, penyakit hepatitis ini masih belum diketahui penyebabnya. Dalam beberapa kasus yang ditemukan, hepatitis misterius ini menimbulkan sindrom klinis berupa adanya peningkatan enzim hati. Banyak juga kasus yang melaporkan gejala sebagai berikut; penyakit kuning, sakit perut, diare, urine dengan warna kecoklatan seperti air teh, nyeri atau rasa tidak nyaman di perut, mual dan muntah, masalah perut, warna feses pucat, peningkatan kadar enzim hati dalam darah yang nyata, dan sebagian besar kasus yang dilaporkan tidak disertai dengan gejala demam.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memfokuskan penelitian pada *statuta approach* dan *konseptual approach*. Hal ini disebabkan keterbatasannya tenaga dan waktu jika penelitian ini harus dilakukan secara empiris. Tipe desain penelitian yang digunakan adalah *Descriptive Design*, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kepustakaan dan perundang-undangan. Unsur dari penelitian ini merupakan variabel bebas (*Independent*). Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan bagaimana penerapan perlindungan hukum dokter gigi terhadap ancaman transmisi virus hepatitis misterius.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 50 Undang-Undang No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak **memperoleh perlindungan hukum** sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dokter gigi memperoleh perlindungan hukum saat menjalankan pelayanan kesehatan gigi, dan hal ini tinggal dijabarkan ke dalam berbagai aspek upaya atau bentuk perlindungan.

Sebagaimana konsep perlindungan hukum yang telah diutarakan oleh Steven J. Heyman di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel. 1.1.** Elemen Perlindungan Hukum Dokter Gigi Terhadap Ancaman Transmisi Virus Hepatitis Misterius

Perlindungan Hukum Terkait Kedudukan/ Keadaan Individu	Perlindungan Hukum Terkait Hak-Hak Substantif	Perlindungan Hukum Terkait Penegakkan Hak
<ol style="list-style-type: none"> <li>Hak bebas sebagai warga negara termasuk di dalamnya adalah menolak tindakan pada pasien yang dicurigai telah terpapar virus hepatitis misterius, dan telah menunjukkan tanda dan gejala yang mirip, karena jika tetap dilakukan, dikhawatirkan akan mengganggu fisik dan kesehatan pribadi.</li> <li>Hak atas keamanan fisik, perlakuan yang kurang baik saat melakukan pelayanan kesehatan gigi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hak memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan saat menjalankan tindakan pelayanan kesehatan gigi.</li> <li>Hak memperoleh pengakuan hukum saat melakukan pelayanan kesehatan gigi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Hak memperoleh anggaran dana, dan ganti rugi dari pemerintah untuk pengobatan terhadap dirinya sendiri.</li> <li>Hak memperoleh perbekalan kesehatan dari Pemerintah yang memadai untuk melindungi diri dari transmisi.</li> </ol>

Sebagaimana konsep perlindungan hukum yang telah diutarakan oleh Philipus M. Hadjon di atas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel. 1.2.** Upaya Perlindungan Hukum Dokter Gigi Terhadap Ancaman Transmisi Virus Hepatitis Misterius

Perlindungan Hukum Prefentif	Perlindungan Hukum Represif
<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Peraturan mengenai Pencegahan dan Penanganan pada Virus Hepatitis Misterius.</li> <li>Adanya jaminan keselamatan dan keamanan saat menjalankan tindakan pelayanan kesehatan gigi.</li> <li>Adanya perbekalan kesehatan lengkap dari Pemerintah yang memadai untuk melindungi Dokter Gigi dari transmisi Virus Hepatitis Misterius.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya jaminan kesehatan berupa pengobatan yang ditanggung oleh Pemerintah jika Dokter Gigi terbukti telah terpapar oleh Virus Hepatitis Misterius.</li> <li>Adanya santunan kematian yang diberikan oleh Pemerintah terhadap Keluarga Dokter Gigi yang ditinggalkan.</li> <li>Adanya sanksi hukum yang diberikan bagi orang yang dengan sengaja menransmisikan Virus Hepatitis Misterius kepada Dokter Gigi.</li> </ol>

Sebagaimana konsep perlindungan hukum yang telah diutarakan oleh A'an Efendi, dan Freddy Purnomo di atas, ada 4 (empat) konsep perlindungan hukum yang bisa diterapkan terhadap dokter gigi, yakni:

**Tabel. 1.3.** Tindakan yang Layak dalam Perlindungan Hukum Dokter Gigi yang Terancam Transmisi Virus Hepatitis Misterius

Mempertahankan diri sendiri ( <i>self-defense</i> )	Perlindungan hukum privat ( <i>civil protection</i> )	Perlindungan hukum pidana ( <i>criminal protection</i> )	Pencegahan kerugian ( <i>prevention of injury</i> )
Hak untuk menutup sementara tempat praktik Dokter Gigi, hak menolak pasien yang dicurigai telah terpapar Virus Hepatitis Misterius.	Memperoleh jaminan kesehatan, dan pengobatan apabila telah terpapar Virus Hepatitis Misterius.	Perlindungan yang diberikan saat Dokter Gigi menolak pasien karena dicurigai telah terpapar Virus Hepatitis Misterius.	Jaminan memperoleh peralatan kesehatan lengkap, dan Jaminan keamanan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Daerah.

## 5. KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum dokter gigi terhadap ancaman transmisi virus hepatitis misterius tersebut dilakukan melalui elemen, upaya, dan tindakan yang layak:

### a. Elemen

Terpenuhinya hak menolak tindakan pada pasien yang dicurigai telah terpapar virus hepatitis misterius, hak atas keamanan fisik, hak jaminan keselamatan dan keamanan, hak memperoleh pengakuan hukum, hak, memperoleh anggaran dana, dan ganti rugi serta perbekalan kesehatan.

### b. Upaya

Adanya peraturan hukum, jaminan keselamatan, dan keamanan, perbekalan kesehatan lengkap dari Pemerintah yang memadai, adanya jaminan kesehatan berupa pengobatan, adanya santunan kematian, dan adanya sanksi hukum yang diberikan bagi orang yang dengan sengaja menstransmisikan virus tersebut.

### c. Tindakan yang Layak

Menutup sementara tempat praktik, dan menolak pasien yang dicurigai telah terpapar Virus Hepatitis Misterius, memperoleh jaminan kesehatan, dan pengobatan, memperoleh perlindungan atas penolakan pada pasien, dan memperoleh peralatan kesehatan lengkap, serta jaminan keamanan.

## SARAN

Adapun saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan perlindungan dokter dan pasien terhadap transmisi virus hepatitis misterius ini.
- Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan perlu segera mengatasi lonjakan transmisi virus hepatitis misterius ini.
- Dokter Gigi perlu segera melaporkan setiap pasien yang ditangani ke Dinas Kesehatan setempat apabila dicurigai telah terpapar virus hepatitis misterius agar memperoleh penanganan.
- Masyarakat yang mengalami tanda dan gejala virus hepatitis misterius harus segera melapor ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A'an Efendi, dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Adminsistrasi*, Jakarta: Sinar Grafika.  
 Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.  
 Aris Prio Agus Santoso, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.  
 -----, 2020, *Hukum Kesehatan*, Jakarta: Trans Info Media.  
 Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta: Binarupa Aksara.  
 Ikhwan Abidin Basri, 2005, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press.  
 Jum Aggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.  
 Kemenkes RI, 2014, *Panduan Klinis Bagi Dokter Gigi*, Jakarta: Kemenkes RI.

- M. Ali Firdaus, 2017, *Dokter dalam Bayang-Bayang Malpraktik Medik*, Bandung: Widyaparamarta.
- Murtir Jedawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Total Media.
- Philipus M. Hadjon, 1985, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Satjpto Raharjo, 2012, *Mengenal Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Titik Triwulan, dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Victor Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- YLBHI, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yuliani Arfini, 2016, Skripsi: *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kesehatan Gigi Akibat Adanya Malpraktik Dokter Gigi*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

### Jurnal

- Aris Prio Agus Santoso, Totok Wahyudi, Safitri Nur Rohmah, Ary Rachman Haryadi, “*Legal Protection of Health Workers in the Task Force for the Acceleration of Handling Covid-19 from a State Administrative Law Point of View*”, JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), Vol. 5, No. 2, 2021.
- Aris Prio Agus Santoso, dan Tatina Siska Wardani, “*Juridical Analysis of Nurse Authority in Granting of Red Label Drugs in The Mandiri Nursing Practice*”, SOEPRA: Jurnal Hukum Kesehatan, Vol 6, No. 1, 2020.
- Aris Prio Agus Santoso, dan Erna Chotidjah Suhatmi, “*Employment Termination In The Middle Of Covid-19 Pandemic: Labor Law Point Of View*”, UNIFIKASI: Jurna Ilmu Hukum, Vol. 8, No.1, 2021.
- Dedy Kuswandi, “*Perlindungan Hukum Bagi Dokter Gigi dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas*”, AKTUALITA, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Gerardus Gegen, dan Aris Prio Agus Santoso, “*Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 14, No. 2, 2021.
- I Gede Made Wirabrata, dan I Made Wiryana Darma, “*Tinjauan Yuridis Informed Consent dalam Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Dokter*”, Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Michel Daniel Mangkey, “*Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Memberikan Pelayanan Medis*”, Lex et Societatis, Vol. 2, No. 8, 2014.
- Michelle Gabriele Monica Rompis, “*Perlindungan Hukum Terhadap Dokter yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik*”, Lex Crimen Vol. 4, No. 4, 2017.
- Rina Arum Prastyanti, dan Aryono, “*Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Prosiding HUBISINTEK, Vol. 1, 2020.
- Setyo Trisnadi, “*Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis*”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Widi Nugrahaningsih, Indah Wahyu Utami, “*Perlindungan Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit Dimasa Pandemi Covid 19*”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 2, No. 3, 2021.

### Internet

- CBNC Indonesia, 2022, Kemenkes Warning Hepatitis "Misterius" pada Anak, diakses pada: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220501212914-4-336412/kemenkes-warning-hepatitis-misterius-pada-anak> (Tanggal 26 Mei 2022).
- Dzulfiqar Fathur Rahman, 2022, Kasus Hepatitis Akut Misterius Sudah Muncul di 20 Negara, diakses pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/06/kasus-hepatitis-akut-misterius-sudah-muncul-di-20-negara> (Tanggal 26 Mei 2022).